



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2001**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN
DAN PENGHAPUSAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang:** a. bahwa dalam rangka Peningkatan kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Desa;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Pancangan Undang-undang, Rancangan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden,
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun .1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten Temanggung;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Badan, Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa
- g. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;
- h. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar wilayah desa-desa yang telah ada,
- i. Pemecahan desa adalah tindakan mengadakan desa baru di dalam Wilayah desa

- j. Penggabungan desa adalah penggabungan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru;
- k. Penghapusan desa, adalah tindakan meniadakan desa yang ada.,
- l. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- m. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah atau daerah kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

B A B II
PEMBENTUKAN
Bagian Pertama
Tujuan Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah desa secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat..

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Dalam pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Faktor penduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu desa baru, sedikit-dikitnya 1.500 jiwa atau 300 kepala Keluarga;
- b. Faktor wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Faktor sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat.

- d. Faktor potensi desa yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat;
- e. Faktor sarana dan prasarana pemerintahan yaitu tersedianya prasarana dan sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, prasarana dan sarana pemerintah Desa.

Bagian Ketiga

Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4

Nama Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengari memperhatikan asal-usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dapat diadakan pelurusan dan atau perubahan desa.
- (2) Pelurusan batas dan atau perubahan batas desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan keputusan Bupati atas usul Pemerintahan Desa yang saling berbatasan dan dituangkan dalam peraturan desa.

Pasal 6

- (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa, di dalam desa dapat dibentuk beberapa dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jumlah Penduduk bagi terbentuknya dusun sedikit-dikitnya 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.
- (3) Jumlah dusun dalam suatu desa disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

B A B III

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Desa dibentuk sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak :

- 1. Menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.,

2. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah yang lebih tinggi.

b. Wewenang :

1. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut pemerintah desa dan kehidupan masyarakat desanya,
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
3. Melakukan pungutan dari penduduk desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
4. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah, Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten;
5. Tugas pembantuan disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
6. Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

c. Kewajiban

1. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Masyarakat di desa yang bersangkutan;
2. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa..
3. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketenteraman dan kesejahteraan warga desa;
4. Memelihara tanah kas desa, Badan Usaha Milik Desa dan kekayaan desa lainnya yang menjadi milik desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

B A B IV

PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 8

- (1) Desa yang oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat desa, dimungkinkan untuk dipecah.

- (2) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dimusyawarahkan / dimufakatkan terlebih dahulu dengan BPD dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa..
- (3). Pemecahan desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah atas usul Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui camat yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dimungkinkan untuk digabung atau dihapus.
- (2) Penggabungan dan penghapusan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus dimusyawarahkan / dimufakatkan terlebih dahulu dengan BPD dari desa yang bersangkutan.
- (3) Penggabungan dan penghapusan desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah atas usul Kepala Desa melalui camat yang bersangkutan.

Pasal 10

Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Desa yang dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, diputuskan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 14 Mei 2001

BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

SARDJONO

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 25 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH

SOERADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2001 NOMOR 52.

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2001**

**T E N T A N G
PEDOMAN PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGGABUNGAN
DAN PENGHAPUSAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Dalam menghadapi kemungkinan perkembangan, baik berupa pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan, dan untuk lebih meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maka Pemerintah Daerah ini menampung terjadinya hal-hal tersebut,

Dalam pelaksanaan pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan Desa perlu memperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain luas wilayah dan jumlah penduduk disamping faktor-faktor yang lain. Sesuai dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa diantaranya yaitu Peraturan Mengenai Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Desa di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------------------|---|--|
| Pasal 1 s/d pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 s/d pasal 4 | : | Cukup jelas |
| Pasal 5 ayat (1) | : | Penetapan batas wilayah Desa dan Kelurahan diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984. |
| Pasal 5 ayat (2) | : | Cukup jelas |
| Pasal 6 s/d 12 | : | Cukup jelas. |